

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PEMBERITAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 114 TAHUN 2023**

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SAI (SAKPA DAN SIMAK BMN)
PUSAT PEMBERITAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PEMBERITAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkup Pusat Pemberitaan LPP RRI, maka dipandang perlu menunjuk pegawai sebagai Tim Pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi tim Pengelola, aplikasi SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) Pusat Pemberitaan LPP RRI tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Surat keputusan Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI tentang Penunjukan Tim Pengelola, SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) Pusat Pemberitaan LPP RRI tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 3. UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan
 - 5. Pemerintah Pusat;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI

Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2882 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Pejabat Struktural Pusat Pemberitaan LPP RRI dan DIPA Pusat Pemberitaan LPP RRI Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Penunjukan Tim Pengelola, SAI (SAKPA dan Simak BMN Pusat Pemberitaan LPP RRI Tahun 2023.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Tim Pengelola, SAI (SAKPA dan Simak BMN) Pusat Pemberitaan LPP RRI. Tahun Anggaran 2023
- Kedua : Tim bertugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai aplikasi yang telah ditentukan pemerintah;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung-jawab kepada Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Pemberitaan LPP RRI Tahun Anggaran 2023
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Pemberitaan LPP RRI




Bambang Dwiana, S.Sos, MM
NIP. 19680228 199703 1 004

Lampiran Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Pemberitaan LPP RRI
Nomor : 114 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

PENGELOLA, SAI (SAKPA dan SIMAK BMN)
PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	NIP/NRP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Dwiana, S.Sos, MM	196802281997031004	Penanggung Jawab
2.	Asep Sugiantoro., S.Ap	197607111998031002	Koordinator
3.	Neneng Ulfah Latifah	199411012022032007	Ketua
4.	Satya Khawarizmy	199908222022031004	Wakil Ketua
5.	Fanny Besli Pestaria	199807102022032009	Anggota
6.	Denico Paulus Budiono S	19941112022031004	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Pemberitaan LPP RRI


Bambang Dwiana, S.Sos, MM
NIP. 19680228 199703 1 004